



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.0/1595/ 11 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL SAJEN III
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal permohonan Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Sajen III, Desa Sajen, Kecamatan Trucuk Nomor : 10/PRA/TK/VII/2011, Tanggal, 01 Juli 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Sajen III, Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, yang didirikan Yayasan Aisyiah Kecamatan Trucuk, belum mempunyai ijin pendirian/ Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
- b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Agustus 1989
- c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
- b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas. Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

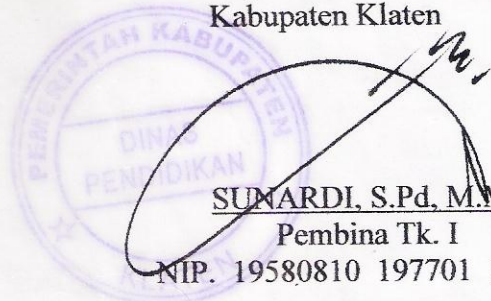
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak ABA Sajen III
 - Alamat : Dk. Sidorejo, Desa Sajen, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah
 - Alamat : Desa Sajen, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 9 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Trucuk
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
5. Kepala TK ABA Sajen III
6. Peringgal